



## **PUTUSAN**

Nomor 1177/Pdt.G/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Loa Janan, 24 April 1978, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Loa Janan, 12 April 1986, Agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 1177/Pdt.G/2023/PA.Smd

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1177/Pdt.G/2023/PA.Smd, tanggal 20 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 23 Mei 2009;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai (2) orang anak, bernama XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 14 Oktober 2009 dan XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 14 Oktober 2009;
3. Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda dan telah resmi bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda tanggal 28 Juni 2018;
4. Bahwa, setelah perceraian tersebut, anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan mengenai pengasuhan (hadhanah) anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan Hak Asuh diberikan kepada Penggugat sebagai bapak kandung dari anak-anak tersebut;
5. Bahwa, setelah perceraian tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini untuk keperluan pembuatan paspor karena dari pihak Imigrasi memerlukan adanya Putusan yang mengikat dalam hal Penguasaan anak-anak tersebut
7. Bahwa, selama dalam pengasuhan Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diperlakukan secara baik serta tercukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
8. Bahwa Penggugat sampai saat ini belum menikah dan merasa mampu serta cakap untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anak Penggugat, untuk itu Penggugat mohon diberikan hak hadhanah

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 1177/Pdt.G/2023/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pengasuhan) terhadap anak-anak tersebut oleh Pengadilan Agama Samarinda;

9. Bahwa Tergugat sebagai ayah kandungnya sanggup menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat saat ini masih bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

10. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan surat keterangan gaib dari Kantor Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dengan surat Nomor : XXXXXX, tanggal 19 Juni 2023, sebagaimana surat keterangan terlampir;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 14 Oktober 2009 dan XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 14 Oktober 2009, berada dibawah pemeliharaan atau pengasuhan Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 1177/Pdt.G/2023/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas (surat panggilan) Nomor 1177/Pdt.G/2023/PA.Smd. tanggal 22 Juni 2023, yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan pada tanggal 26 Juni 2023, kemudian tidak datang menghadap lagi pada sidang tanggal 09 Agustus 2023 dan tanggal 16 Agustus 2023 meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 28 Juni 2018 dan selama perceraian tersebut anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 14 Oktober 2009 dan XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 14 Oktober 2009 berada dibawah pemeliharaan Penggugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda supaya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak datang menghadap di persidangan sebanyak dua kali berturut-turut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 1177/Pdt.G/2023/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka telah terbukti bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Taufikurrahman, M.Ag dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti di luar hadir Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 1177/Pdt.G/2023/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	475.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>595.000,00</b>